

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan secara Daring;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tahun 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Lembaran Daerah Nomor 13;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Berita Daerah Nomor 103 Tanggal 29 Desember 2022; dan
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor DPA /A.1/ 2.12.0.00.0.00.01.0000/ 001/2023 Tahun 2023 Tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sosialisasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan;
b. mengatur pelaksanaan kegiatan;
c. menyiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan dan administrasinya;
d. melaksanakan sosialisasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Tim bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 10-4-2023

KEPALA DINAS

MARKUS TRI MUNARJA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Gunungkidul;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Anggota Tim.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NOMOR : 14a /KPTS/2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 SOSIALISASI GERAKAN INDONESIA
 SADAR ADMINISTRASI
 KEPENDUDUKAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
1	Penanggung jawab	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul	
2	Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan	
3	Sekretaris	Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan	
4	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan Pengelola Sistem Informasi kelompok substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pengadministrasi Kependudukan kelompok substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pengelola Data kelompok substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 	

KEPALA DINAS

 DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL
 GUNUNGKIDUL
 MARKUS TRI MUNARJA